

**RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
AREA PENGUATAN PENGAWASAN**



**PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Area Penguatan Pengawasan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2026 dapat tersusun dengan baik. Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk Area Penguatan Pengawasan disusun sebagai panduan dalam mewujudkan PPMP Tanaman Pangan sebagai wilayah/zona yang berintegritas melalui langkah-langkah/upaya aksi yang terukur dan terencana dengan memfokuskan pada area penguatan pengawasan. Dalam penyusunan Rencana Aksi ini tentu tidak terlepas dari Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Rencana Kerja (Renja) di PPMP Tanaman Pangan secara holistik, Rencana Strategis PPMP Tanaman Pangan serta dokumen perencanaan kinerja lainnya. Semoga Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, Maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada Unit-Unit Kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada Unit Kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: (1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Area Penguatan Pengawasan pada PPMP Tanaman Pangan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021.

1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana

Korupsi.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
11. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
12. Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
16. Peraturan Menteri Pertanian No. 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BRMP.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Rencana Aksi Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Penguatan Pengawasan dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan, dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di area penguatan pengawasan.
2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilingkungan PPMP Tanaman Pangan pada Area Penguatan Pengawasan.

BAB II

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PENGUATAN PENGAWASAN

2.1 Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
- b. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja.
- c. Meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

2.1.1 Aspek Pemenuhan

a. Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan
- 2) unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
- 2) unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
- 3) unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
- 4) unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
- 2) unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan

masyarakat;

- 3) unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan
- 4) unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

d. *Whistle Blowing System*

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) unit kerja telah menerapkan *whistle blowing system*;
- 2) unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*; dan
- 3) unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *whistle blowing system*.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- 1) Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
- 2) Unit kerja telah melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
- 3) Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
- 4) Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
- 5) Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

2.1.2 Aspek Reform

a. Mekanisme Pengendalian Aktivitas

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang.

b. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat persentase penanganan pengaduan masyarakat.

c. Laporan Harta Kekayaan Pegawai Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

- 1) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN;

- 2) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN.

2.2 Matrik Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Area Penguatan Pengawasan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan

Tabel 1. Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Area Penguatan Pengawasan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan

No	Komponen		langkah Aksi	Bukti Fisik	Waktu Pelaksanaan
1	Pengungkit				
	i.	Pengendalian Gratifikasi			
	a.	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	Melakukan sosialisasi dan membuat laporan UPG	(i) SK UPG (ii) Banner Tolak Gratifikasi (iii) Laporan Gratifikasi Bulan (iv) sosialisasi gratifikasi	Januari 2026-Januari 2027
	b.	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat SOP UPG dan membuat laporan UPG	(i) SK UPG (ii) Laporan Gratifikasi Bulan Januari-Oktober (iii) Poster dan Banner UPG (iv) SS Web UPG (v) sosialisasi Gratifikasi (vi) poster anti korupsi (KPK)	Januari 2026-Januari 2027
	ii.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			
	a.	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Menyusun dokumen SPIP dan menetapkan Tim SPIP	(i) SK Tim SPI (ii) SK Tim Manajemen Resiko (iii) Dokumen MRI (iv) Laporan SPI bulanan, Evidence inovasi (v) Daftar SOP (vi) SK Kode etika (SK tim SDM)	Januari 2026-Januari 2027
	b.	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun Manajemen Risiko Indeks (MRI)	(i) SK Tim SPI (ii) SK Tim Manajemen Resiko (iii) Dokumen MRI I PPMPTP, (iv) Laporan SPI bulanan, Evidence	Januari 2026-Desember 2026

No	Komponen			langkah Aksi	Bukti Fisik	Waktu Pelaksanaan
					inovasi	
		c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Menyusun Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Dokumen MRI,Evidence inovasi	Januari 2026-Desember 2026
		d.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Melakukan sosialisasi SPI	(i) Dokumen Sosialisasi SPIP	Januari 2026-Desember 2026
	iii.	Pengaduan Masyarakat				
		a.	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	(i) SK Dumas, (ii) SS Dumas, (iii) Laporan dumas (per bulan), (iv) Rekap Dumas, (v) Inovasi pelaporan pengaduan masyarakat	Januari 2026-Desember 2026
		b.	pengaduan masyarakat dtindaklanjuti	Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	(i) Laporan Dumas Januari-Oktober (ii) Laporan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat	Januari 2026-Desember 2026
		c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Melakukan monev atas penanganan pengaduan dilakukan secara berkala	Laporan Dumas Januari-Oktober , Laporan Monev Dumas Tahun (tahun belum sampai Desember), Laporan dan tindaklanjut DUMAS	April 2026-Oktober 2026

No	Komponen		langkah Aksi	Bukti Fisik	Waktu Pelaksanaan	
		d.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan Monev dan Tindaklanjuti Dumas	April 2026-Oktober 2026
	iv.	Whistle-Blowing System				
		a.	Whistle-Blowing System telah diterapkan	Mempublikasikan informasi Whistleblowing System (WBS)	(i) SS Website WBS di website satker, Permentan 88 tahun 2013 tentang WBS	Januari 2026-Desember 2026
		b.	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Membuat laporan Monev Whistle Blowing System	(i) SS Website WBS di website satker, Permentan 88 tahun 2013 tentang WBS, Laporan Monev	April 2026- Januari 2026
		c.	Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Membuat Laporan Tindaklanjuti Whistle Blowing System	(i) SS Website WBS di website satker, Permentan 88 tahun 2013 tentang WBS, Laporan tindak lanjut Monev	April 2026- Januari 2026
	v.	Penanganan Benturan Kepentingan				
		a.	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	<ul style="list-style-type: none">Menyusun dan menetapkan dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh proses bisnis unit kerja mengacu pada Permentan No. 7 Tahun 2022.Melakukan pendataan dan pemutakhiran daftar kekerabatan pegawai lingkup Kementerian Pertanian sebagai dasar deteksi dini dan pengendalian potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.	<ul style="list-style-type: none">(i) SK tim pelaksana Bending(ii) SK Penetapan matrik Bending pada seluruh fungsi utama instansi(iii) Surat pernyataan Bending (hubungan keluarga, dll)	<ul style="list-style-type: none">Mei 2026 – Desember 2026
		b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	<ul style="list-style-type: none">Mengagendakan jadwal sosialisasi penanganan benturan kepentingan;Melaksanakan sosialisasi benturan kepentingan kepada seluruh pegawai;Melakukan internalisasi	<ul style="list-style-type: none">(i) Notulen sosialisasi/internalisasi matriks Bending ke seluruh layanan	<ul style="list-style-type: none">Mei – Desember 2026

No	Komponen			langkah Aksi	Bukti Fisik	Waktu Pelaksanaan
				melalui media internal, seperti banner, website, dan grup komunikasi).		
		c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan identifikasi dan pemetaan potensi benturan kepentingan pada seluruh tugas dan fungsi organisasi sebagai dasar pengendalian dan mitigasi; Melaksanakan penanganan benturan kepentingan sesuai ketentuan Permentan No. 7 Tahun 2022 serta menyusun laporan hasil penanganannya. 	<ul style="list-style-type: none"> (i) Laporan penanganan Benting yang diimplementasikan ke seluruh layanan 	<ul style="list-style-type: none"> Mei – Desember 2026
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan secara berkala (bulanan/triwulan/semester).	(i) Laporan monev penanganan Benting berkala	April 2026- Januari 2026
		e.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut sebagai Upaya perbaikan berkelanjutan.	(i) Laporan tindak lanjut hasil monev penanganan Benting (seluruh hasil monev)	April 2026- Januari 2026
2	Reform					
	i.	Mekanisme Pengendalian				
		a.	Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun dokumen MRI, menyusun SOP Monev, menyusun laporan bulanan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen MRI SK Manajemen Risiko laporan bulanan SOP Monev 	<ul style="list-style-type: none"> Januari-Desember 2026
	ii.	Penanganan Pengaduan Masyarakat				
		a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Melakukan rekap penanganan pengaduan	Laporan bulanan dumas, rekap dumas, laporan evaluasi dan tindak lanjutnya	Januari-Desember 2026

No	Komponen			langkah Aksi	Bukti Fisik	Waktu Pelaksanaan
					pengelolaan dumas	
	iii.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan				
		a.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Melakukan Rekapitulasi penyampaian LKHPN	Rekapitulasi penyampaian LKHPN	Februari – Maret 2026
		b.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Non LHKPN (Tidak Wajib LHKPN)	Melakukan Rekapitulasi penyampaian LKHASN	Rekapitulasi penyampaian LKHASN	Februari – Maret 2026

BAB III

PENUTUP

Seluruh entitas PPMP Tanaman Pangan mulai level tertinggi yaitu kepala pusat hingga staf dan jajarannya senantiasa berkomitmen terhadap pembangunan Zona Integritas. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan Zona Integritas yang dituangkan dalam rencana aksi tiap sub komponen perubahan. Rencana Aksi ini akan menjadi dasar aksi/upaya nyata dalam mewujudkan PPMP Tanaman Pangan sebagai wilayah yang berintegritas melalui kegiatan yang menunjang pada penguatan pengawasan.